



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DI MEDAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hasrat pembangunan dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi di Sumatera Utara adalah sangat besar,

b. bahwa beberapa fakultas dan perguruan tinggi negeri yang pada dewasa ini telah ada di Medan, merupakan cukup dasar bagi pendirian suatu universitas,

c. bahwa guna kelancaran perkembangan perguruan tinggi di Sumatera Utara, fakultas-fakultas dan perguruan tinggi negeri yang telah ada dan yang akan didirikan perlu digabungkan dalam suatu universitas negeri yang bertempat kedudukan di Medan,

Mengingat : a. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pasal 30, 40, 41 ayat (1) dan pasal 98 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 56),

b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) Pasal 6 dan 7 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 38) tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah,

c. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Stbl. 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah terakhir dengan ordonansi termuat dalam Stbl. 1949 No. 389,

d. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 9) tentang Perguruan Tinggi,

e. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. Undang-undang No. 10 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 44) tentang nama Universitas dan Fakultas,
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) tentang Universitas Gajah Mada, yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 43),
- g. Surat-surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
 - 1. Tanggal 14 Juli 1955 No. 42665/Kab. tentang pendirian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Medan,
 - 2. Tanggal 6 Juli 1956 No. 40719/S tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru,
 - 3. Tanggal 22 Agustus 1957 No. 85254/S tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Medan,

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 Oktober 1957,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DI MEDAN SEBAGAI
BERIKUT.

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Di Medan didirikan suatu Universitas bernama "UNIVERSITAS SUMATERA UTARA" yang terdiri atas,

- a. Fakultas Kedokteran,
 - b. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,
 - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai penjelmaan daripada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru,
- a, b dan c ketiganya di Medan,
- d. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri.

Pasal 2

- (1) Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Sumatera Utara menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku bagi universitas negeri.
- (2) Sebelum ada Presiden, pekerjaan sehari-hari Presiden Universitas dilakukan oleh Panitia persiapan Universitas Sumatera Utara, terdiri atas beberapa anggota yang diangkat oleh Menteri.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 September 1956.

Agar...